



P U T U S A N
Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **AL ALIF Als ALIF Bin SINUR**
Tempat lahir : Suka Kaya
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /29 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Rawa Sari No. 02 Rt. 14 Rw. 06 Kel.
Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT**
Tempat lahir : Rejang lebong
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kota Padang Baru Kec. Kota Padang Kab.
Rejang Lebong Propinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 12 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Al Alif Als Alif Bin Sinur dan Terdakwa II Supiyadi Als Supi Bin Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Al Alif Als Alif Bin Sinur dan Terdakwa II Supiyadi Als Supi Bin Rahmat dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK 1 unit sepeda motor Beat warna Silver No.BD 4001 MG An. Suterisno, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Beat warna Silver No.BD 4001 MG, 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna silver No.BD 4001 MG An. Suterisno, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Beat warna Silver No.BD 4001 MG, dikembalikan kepada Saksi Gopi Mahendra Bin Suterisno, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam BD-4133-MH, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam BD-4133-MH, 1 (satu) lembar Surat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kredit PT FIF sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam BD4133-MH Dikembalikan kepada Bobi Abdulah Sibagus Bin Rudi Satria Utama;

4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada saksi korban, Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan memohon keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I Al Alif Als Alif Bin (Alm) Sinur bersama dengan Terdakwa II Supiyadi Als Supi Bin Rahmat pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Auning Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jl. Merpati 4 Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I Al Alif Bin Sinur bersama dengan Terdakwa II Supiyadi Bin Rahmat berjalan kaki dari Daerah Pinang Emas selanjutnya setelah tiba di Jl. Merpati 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu sekira jam 04.00 Wib Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol BD: 4133-MH diparkirkan di depan kosan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol BD: 4133-MH kemudian Terdakwa I mengambil kunci T dari kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I merusak kunci stang tersebut dengan menggunakan kunci T selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol BD: 4133-MH dibawah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan di belakang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke Daerah Pondok Besi selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor setelah tiba di JL. Bencoolen Street Auning Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Terdakwa I melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Tahun 2021 No.Pol BD- 4001-MG yang sedang Terparkir di depan auning selanjutnya Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II dengan berkata "STOP" kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "KAU TUNGGU DIATAS MOTOR NIH AKU NDAK NENGOK MOTOR TUH KALAU LOBANG MOTOR TUH DAK DITUTUP AKU HENDAK NGAMBILNYA KAU TUNGGULAH DISINI" Selanjutnya Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa I mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Tahun 2021 No.Pol BD- 4001-MG kemudian Terdakwa I membuka tutup kunci kontak dengan menggunakan jari setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci T dari dalam kantong sebelah kanan kemudian kunci T Terdakwa I masukkan ke dalam lubang kontak motor dengan cara Terdakwa I paksa sehingga kontak sepeda motor hidup kemudian Terdakwa I Stater selanjutnya kedua Sepeda motor Tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke Luar Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;

Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Bobi Abdullah Sibagus Bin Rudi Satria Utama mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelah Juta rupiah) dan saksi korban Gopi Mahendra Bin Siterisno mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Gopi Mahendra Bin Suterisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno;
- Bahwa saksi mengakui pada saat sebelum kehilangan sepeda motornya dalam kondisi terkunci bagian stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motornya tersebut dan bagaimana cara pelaku dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi mengakui pada saat sebelum kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi berada di dalam rumah (Auning) dan posisi terakhir sepeda motornya di parkir di depan teras auning dengan jarak 5 (lima) meter dengan situasi penerangan masih remang-remang oleh cahaya lampu;
- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi seharusnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun akhirnya sepeda motor saksi dapat ditemukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Bobi Abdulah Sibagus Als Bobi Bin Satria Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jl. Merpati IV Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang pada saat saksi bangun tidur sekira jam 06.00 Wib, pada saat saksi membuka pintu bedengan saat itu saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi tersebut dan sepengetahuan saksi sepeda motornya di parkir di teras bedengan dengan mengunci stang dan menutup kunci kontak pada sepeda motor tersebut namun saksi tidak ada memberikan kunci tambahan pada sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motornya tersebut dan bagaimana cara pelaku dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi seharusnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun akhirnya sepeda motor saksi dapat ditemukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: Ilham Oktian Dinanda Bin Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi korban Gopi Mahendra atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 07.00 Wib, bertempat di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, saksi korban Gopi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pada saat sebelum kehilangan sepeda motor milik saksi korban Gopi tersebut dalam kondisi terkunci bagian stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Gopi tersebut dan bagaimana cara pelaku dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi mengakui pada saat sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi korban Gopi tersebut saksi sedang menginap di tempat saksi korban dan berada di dalam rumah (Auning) dan posisi terakhir sepeda motor tersebut di parkir di depan teras auning dengan jarak 5 (lima) meter dengan situasi penerangan masih remang-remang oleh cahaya lampu;
- Bahwa saksi mengakui setelah saksi korban Gopi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Gopi seharusnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun akhirnya sepeda motor milik saksi korban Gopi tersebut dapat ditemukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: M.Alid Akbar Syah Bin Syahrial Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah teman dari saksi korban Bobi atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jl. Merpati IV Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi korban Bobi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban Bobi tersebut hilang pada saat saksi menginap di tempat tinggal saksi korban dan saat saksi terbangun sekira jam 06.00 Wib, pada saat saksi membuka pintu bedengan saat itu saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi korban tersebut dan sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi korban tersebut di parkir di teras bedengan dengan mengunci stang dan menutup

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak pada sepeda motor tersebut namun saksi korban tidak ada memberikan kunci tambahan pada sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Bobi tersebut dan bagaimana cara pelaku dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi mengakui setelah saksi korban Bobi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Bobi seharusnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun akhirnya sepeda motor milik saksi korban Bobi dapat ditemukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jl. Merpati IV Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH milik saksi korban Bobi Abdulah dan sekira jam 07.00 Wib bertempat di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno milik saksi korban Gopi Mahendra;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT dalam mengambil sepeda motor milik masing-masing korban tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa I mengakui peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor masing-masing saksi korban dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT berjalan kaki dari daerah Pinang Emas, setelah tiba di Jl. Merpati 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu sekira jam 04.00 Wib Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH diparkirkan di depan kosan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT mendekatinya lalu Terdakwa I mengambil kunci leter T dari kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I merusak kunci stang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian oleh Terdakwa I dibawa pergi dengan berboncengan bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT menuju ke daerah Pondok Besi dan selanjutnya sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT dengan berboncengan sepeda motor setelah tiba di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara, Terdakwa I melihat lagi ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG yang sedang terparkir di depan auning selanjutnya Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT dengan berkata "STOP" lalu Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT turun dari sepeda motor dan Terdakwa I berkata lagi kepada Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT "KAU TUNGGU DIATAS MOTOR NIH AKU NDAK NENGOK MOTOR TUH KALAU LOBANG MOTOR TUH DAK DITUTUP AKU HENDAK NGAMBILNYA KAU TUNGGULAH DISINI" selanjutnya Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT menunggu dan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG, lalu Terdakwa I membuka tutup kunci kontak dengan menggunakan jari setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci leter T dari dalam kantong sebelah kanan kemudian kunci leter T tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam lubang kontak motor dengan cara dipaksa sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa I nyalakan staternya, akhirnya kedua sepeda motor yang sudah di ambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT tersebut dibawa ke luar Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT, dilakukan tanpa seizin/sepengetahuan pemilik dari masing-masing sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jl. Merpati IV Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH milik saksi korban Bobi Abdulah dan sekira jam 07.00 Wib bertempat di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno milik saksi korban Gopi Mahendra;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dalam mengambil sepeda motor milik masing-masing korban tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui peran Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor masing-masing saksi korban dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR berjalan kaki dari daerah Pinang Emas, setelah tiba di Jl. Merpati 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu sekira jam 04.00 Wib Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH diparkirkan di depan kosan selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR mendekatinya lalu Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR mengambil kunci leter T dari kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR merusak kunci stang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian oleh Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dibawa pergi dengan berboncengan bersama Terdakwa II menuju ke daerah Pondok Besi dan selanjutnya sekira jam 07.00 Wib Terdakwa II bersama Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dengan berboncengan sepeda motor setelah tiba di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara, Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR melihat lagi ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terparkir di depan auning selanjutnya Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR memberi kode kepada Terdakwa II dengan berkata "STOP" lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR berkata lagi kepada Terdakwa II "KAU TUNGGU DIATAS MOTOR NIH AKU NDAK NENGOK MOTOR TUH KALAU LOBANG MOTOR TUH DAK DITUTUP AKU HENDAK NGAMBILNYA KAU TUNGGULAH DISINI" selanjutnya Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG, lalu Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR membuka tutup kunci kontak dengan menggunakan jari setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR mengambil kunci leter T dari dalam kantong sebelah kanan kemudian kunci leter T tersebut oleh Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dimasukkan ke dalam lubang kontak motor dengan cara dipaksa sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR nyalakan staternya, akhirnya kedua sepeda motor yang sudah di ambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR tersebut dibawa ke luar Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR, dilakukan tanpa seizin/sepengetahuan pemilik dari masing-masing sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui atas kesalahannya, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG An.Suterisno;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG An.Suterisno;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133-MH;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133-MH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit PT FIF Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133-MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jl. Merpati IV Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH milik saksi korban Bobi Abdulah dan sekira jam 07.00 Wib bertempat di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan juga telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno milik saksi korban Gopi Mahendra, masing-masing sepeda motor tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan para saksi korban tersebut;
- Bahwa diketahui dalam mengambil sepeda motor milik masing-masing saksi korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa terhadap peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor masing-masing saksi korban dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Peran Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT adalah menunggu dan mengawasi situasi sekitar di lokasi hilangnya masing-masing sepeda motor milik para saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT dengan berjalan kaki dari daerah Pinang Emas, setelah tiba di Jl. Merpati 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu sekira jam 04.00 Wib Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH diparkirkan di depan kosan selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I mendekatinya lalu Terdakwa I mengambil kunci leter T dari kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I merusak kunci stang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian oleh Terdakwa I dibawa pergi dengan berboncengan bersama Terdakwa II menuju ke daerah Pondok Besi dan selanjutnya sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tiba di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara, Terdakwa I melihat lagi ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG yang sedang terparkir di depan auning selanjutnya Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II dengan berkata "STOP" lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan Terdakwa I berkata lagi kepada Terdakwa II "KAU TUNGGU DIATAS MOTOR NIH AKU NDAK NENGOK MOTOR TUH KALAU LOBANG MOTOR TUH DAK DITUTUP AKU HENDAK NGAMBILNYA KAU TUNGGULAH DISINI" selanjutnya Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG, lalu Terdakwa I membuka tutup kunci kontak dengan menggunakan jari setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci leter T dari dalam kantong sebelah kanan kemudian kunci leter T tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam lubang kontak motor dengan cara dipaksa sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa I nyalakan staternya, akhirnya kedua sepeda motor yang sudah di ambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut dibawa ke luar Kota Bengkulu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut masing-masing para saksi korban akhirnya telah melaporkan kehilangan sepeda motornya dan terhadap masing-masing sepeda motor milik saksi korban dapat ditemukan kembali sehingga para saksi korban tidak mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dan Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek



hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggul ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggul;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa “ Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jl. Merpati IV Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH milik saksi korban Bobi Abdulah dan sekira jam 07.00 Wib bertempat di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan juga telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno milik saksi korban Gopi Mahendra, masing-masing sepeda motor tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR bersama Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT dengan berjalan kaki dari daerah Pinang Emas, setelah tiba di Jl. Merpati 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu sekira jam 04.00 Wib Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH diparkirkan di depan kosan selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I mendekatinya lalu Terdakwa I mengambil kunci leter T dari kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I merusak kunci stang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian oleh Terdakwa I dibawa pergi dengan berboncengan bersama Terdakwa II menuju ke daerah Pondok Besi dan selanjutnya sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor setelah tiba di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara, Terdakwa I melihat lagi ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG yang sedang terparkir di depan auning selanjutnya Terdakwa I memberi kode kepada Terdakwa II dengan berkata "STOP" lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan Terdakwa I berkata lagi kepada Terdakwa II "KAU TUNGGU DIATAS MOTOR NIH AKU NDAK NENGOK MOTOR TUH KALAU LOBANG MOTOR TUH DAK DITUTUP AKU HENDAK NGAMBILNYA KAU TUNGGULAH DISINI" selanjutnya Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa I mendekati 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver tahun 2021 No.Pol.BD-4001-MG, lalu Terdakwa I membuka tutup kunci kontak dengan menggunakan jari setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci leter T dari dalam kantong sebelah kanan kemudian kunci leter T tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam lubang kontak motor dengan cara dipaksa sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa I nyalakan staternya, akhirnya kedua sepeda motor yang sudah di ambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut dibawa ke luar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut masing-masing para saksi korban akhirnya telah melaporkan kehilangan sepeda motornya dan terhadap masing-masing sepeda motor milik saksi korban dapat ditemukan kembali sehingga para saksi korban tidak mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dalam unsur kedua ini maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan tegas jika Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH milik saksi korban Bobi Abdulah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno milik saksi korban Gopi Mahendra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas maka turut menjadi uraian fakta hukum di dalam uraian pertimbangan hukum ke dalam unsur ketiga ini sehingga secara nyata dan tegas terlihat bagaimana gambaran dari perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH milik saksi korban Bobi Abdulah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno milik saksi korban Gopi Mahendra, dilakukan dengan cara adanya perbuatan dari Para Terdakwa yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik masing-masing saksi korban tanpa seizin/sepengetahuan dari para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari Para Terdakwa dilakukan tidak sekehendak atau seizin para saksi korban Bobi Abdulah dan saksi Gopi Mahendra maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur keempat;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga juga turut menjadi bagian ke dalam pertimbangan unsur keempat ini maka secara nyata dan tegas diketahui perbuatan dalam perkara a quo dilakukan oleh dua orang yaitu **Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dan Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT;**



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum pada unsur ketiga tersebut diatas menjadi turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian fakta hukum dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari masing-masing peranan Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor masing-masing saksi korban dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Peran Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT adalah menunggu dan mengawasi situasi sekitar di lokasi hilangnya masing-masing sepeda motor milik para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan uraian unsur kelima sebagai berikut;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif sehingga tidak harus dipertimbangkan semuanya terpenuhi dan terbukti namun cukup salah satu dari unsur tersebut yang dinyatakan terpenuhi dan terbukti saja;

Menimbang, bahwa makna **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa makna **memecah** adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui dalam mengambil sepeda motor milik masing-masing saksi korban tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T dan terhadap peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor masing-masing saksi korban dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T sedangkan Peran Terdakwa II SUPIYADI Als SUPI Bin RAHMAT adalah menunggu dan mengawasi situasi sekitar di lokasi hilangnya masing-masing sepeda motor milik para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian unsur kelima ini maka secara nyata dan tegas diketahui Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor milik masing-masing saksi korban yaitu saksi Gopi Mahendra dan saksi Bobi Abdulah dilakukan dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kelima ini yaitu **“unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu”**, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur keenam;

Ad.6. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP maka kita dapat memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan maksud dari uraian unsur keenam ini maka secara nyata dan tegas diakui oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada hari dan waktu yang bersamaan namun dalam rentan waktu yang berbeda beberapa saat tapi masih di hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jl. Merpati IV Rt. 04 Rw. 04 No. 54 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret warna Hitam No.Pol.BD-4133-MH milik saksi korban Bobi Abdulah dan sekira jam 07.00 Wib bertempat di JL. Bencoolen Street Auning Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan juga telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No.Pol.BD-4001-MG atas nama Suterisno milik saksi korban Gopi Mahendra, masing-masing sepeda motor tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut uraian diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan perbarengan"**;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa oleh karenanya patut kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Para Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkwalitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Para Terdakwa secara lisan telah menyampaikan jika Para Terdakwa mengakui kesalahan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada saksi korban, Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Para Terdakwa sendiri maka terhadap Nota Pembelaan lisan dari Para Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut diatas namun terhadap pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Para Terdakwa dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG An.Suterisno;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna silver No.BD-4001-MG An.Suterisno;
- maka oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban sehingga haruslah dikembalikan kepada saksi GOPI MAHENDRA Bin SUTERISNO;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133MH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133-MH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit PT FIF Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133-MH;

maka oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban sehingga haruslah dikembalikan kepada saksi BOBI ABDULAH SIBAGUS Bin RUDI SATRIA UTAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Bobi Abdulah dan saksi korban Gopi Mahendra;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dan Terdakwa II SUPIYADI Als YADI Bin RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan perbarengan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AL ALIF Als ALIF Bin SINUR dan Terdakwa II SUPIYADI Als YADI Bin RAHMAT** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG An.Suterisno;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Beat warna Silver No.BD-4001-MG;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna silver No.BD-4001-MG An.Suterisno;**Dikembalikan kepada saksi GOPI MAHENDRA Bin SUTERISNO;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133MH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133-MH;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit PT FIF Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam No.BD-4133-MH;**Dikembalikan kepada saksi BOBI ABDULAH SIBAGUS Bin RUDI SATRIA UTAMA;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H, M.H.**, dan **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ZUBAIDAH., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H., M.H.

RR.DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 512/Pid.B/2022/PN Bgl